

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN HUTAN  
(Studi Terhadap Putusan PN Padangsidimpuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN Psp )**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD ALWI**

**NIM : 0205182112**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA MEDAN**

**HUKUM PIDANA ISLAM ( JINAYAH )**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022 M/1444 H**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN HUTAN  
(Studi Terhadap Putusan PN Padangsidimpuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN Psp )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Medan

Oleh:

**MUHAMMAD ALWI**

**Nim: 0205182112**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SUMATERA UTARA MEDAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

**HUKUM PIDANA ISLAM ( JINAYAH )**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022 M/1444 H**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (Studi Terhadap Putusan PN Padangsidempuan Nomor:58/Pid.Sus/2016/PN Psp). Telah diMunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 13 Desember 2022. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).


Medan 14 Desember 2022

Panitia Sidang Munaqasyah


Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum


UIN Sumatera Utara Medan


Ketua


  
Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc., Sc  
NIP.19620509 199002 1 001


Sekretaris

  
Drs. Usnaq, MA  
NIP:19690927 199703 1 002  
Anggota-Anggota

  
Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M.Hum  
NIP. 19760420 200901 1 009

  
Uswatun Hasanah, M.H.I  
NIP. 19871201 202012 2 009


  
Dr. Afduddin Muda Harahap, M.Hum  
NIP. 19810828 200901 1 011

  
Annisa Satiya, SH, M.Hum  
NIP.19840719 200901 2 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

  
Dr. H. Afdiansyah, Lc, M.Ag  
NIP. 19760216 200212 1 002



HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN HUTAN

(Studi Terhadap Putusan PN Padangsidempuan Nomor:58/Pid.Sus/2016/PN Psp)


Oleh :

MUHAMMAD ALWI


NIM :0205182112

Menyetujui


PEMBIMBING I

  
Dr. Bud. Sastra Panjaitan, SH. M.Hum  
NIP. 19760420 200901 1 009

PEMBIMBING II

  
Uswatun Hasanah, M.H.I  
NIP.19871201 202012 2 009

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

  
Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc  
NIP. 19620509 199002 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Muhammad Alwi

Nim : 0205182112

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (Studi  
Terhadap Putusan PN Padangsidempuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN  
Psp )

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas asli karya  
saya sendiri, terkecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya menerima segala  
konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Desember 2022



  
**MUHAMMAD ALWI**  
NIM : 0205182112

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (Studi Terhadap Putusan PN Padangsidempuan No: 58/Pid.Sus/2016/PN Psp )”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembakaran hutan di Indonesia berdasarkan putusan PN Padangsidempuan Nomor :58/Pid.Sus/2016/PN Psp ? Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran hutan ? Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian Yuridis Normatif. Adapun sumber penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan bahan pustaka. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Namun sekarang lahan ataupun hutan dinegara kita sekarang berada pada pusat perhatian dunia, yang diakibatkan oleh kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan Nomor: 58/Pi.Sus/2016/PN Psp tentang tindak pidana pembakaran hutan yang menyatakan bahwa terdakwa Nelson Manurung dan Muliadi Siburian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim kurang mempertimbangkan mengenai dampak perbuatan terdakwa terhadap kelestarian alam dan kurangnya ketegasan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang dinilai relatif ringan. Mengingat dampak kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran hutan yang dilakukan oleh para terdakwa bukan hanya kerugian pada areal PT.SRL tetapi akan terjadinya perluasan kebakaran hutan dan kabut asap yang dihasilkan kebakaran tersebut. Sanksi pidana dalam tindak pidana pembakaran hutan dalam pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI Nomor 41 Tahun 1999 yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Kemudian dalam pandangan hukum pidana Islam temuan penulis pada perkara tindak pidana pembakaran hutan dikenakan hukuman *Ta'zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah yang berwenang. Serta pandangan *Fiqh Al-Bi'ah* tindak pidana pembakaran hutan merupakan perbuatan yang haram.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana Pembakaran Hutan, Kehutanan, Hukum Pidana Islam*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr,Wb*

*Alhamdulillahirobbil 'alamin* dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuna-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan tidak lupa pula Shalawat dan salam yang dihadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh suri tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan (Studi Terhadap Putusan PN Padangsimpuan Nomor:58/Pid.Sus/2016/PN Psp)*” dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan terimakasih teristimewa kepada ayahanda dan ibunda saya Nasaruddin Batubara dan Zuhijjah yang telah tulus dan sabar membesarkan, merawat dan memotivasi serta selalu mendoakan setiap saat selama peneliti menempuh

pendidikan hingga dapat menyelesaikan gelar Sarjana di UIN Sumatera Utara Medan.

2. Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag selaku Plt.Rektor UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara
4. Bapak Drs. Abdul Mukhsin, M.Soc, Sc selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang telah memberikan pengarahan dan bersedia melungkan waktunya untuk membimbing dalam proses menyelesaikan studi penulis.
5. Bapak Drs. Ishaq, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibunda Uswatun Hasanah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Staf dan civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan sepenuh hati selama masa perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.
9. Adik saya Mawaddah Tun'nisa Batubara yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih juga kepada adinda Rofikoh Lubis yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.




11. Sahabat terbaik penulis dari mahasiswa/i Hukum Pidana Islam-D stambuk 2018 yang telah memberikan semangat dan yang selalu bersama penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Sumatera Utara.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tentunya banyak mengalami kekurangan dan kejanggalan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat menimbulkan terobosan yang baru dalam dunia pendidikan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga dengan skripsi ini dapat memacu dalam ilmu pengetahuan di perguruan tinggi dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin ya rabbal'alamin.*

Medan, 13 Desember 2022

Penulis,



**MUHAMMAD ALWI**  
**NIM. 0205182112**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	13
D. Kajian Terdahulu .....	14
E. Kerangka Teori .....	16
F. Hipotesis .....	18
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN</b>	
A. Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	26
B. Sanksi-Sanksi Pidana .....	27
1. Pidana Pokok .....	27

2. Pidana Tambahan.....	29
C. Pengetian Kebakaran Hutan.....	31
1. Pengetian Hutan.....	31
2. Jenis-Jenis Hutan .....	32
3. Pengetian Kebakaran Hutan .....	34
4. Jenis-Jenis Kebakaran Hutan.....	34

### **BAB III : TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM PUTUSAN**

#### **NOMOR :58/Pid.Sus/2016/PN Psp**

A. Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor :58/Pid.Sus/2016/PN.Psp.....	36
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Indonesia .....	51
C. Tindak Pidana Pembakaran Hutan Perspektif Hukum Pidana Islam .....	57

### **BAB IV : ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR :**

#### **58/Pid.Sus/2016/PN Psp TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN**

A. Sanksi Bagi Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.....	68
B. Analisis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor :58/Pid.Sus/2016/PN Psp Tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan.....	70
C. Analisis Hukum Pidana Islam dan fiqh Al-Biah Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan .....	77

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>86</b>
-----------------------	-----------